



PUTUSAN

Nomor 593/Pid.B/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **STEFANUS ARIESTO SAULI ALS NANUS ANAK DARI ANDRIANUS BIYANTO NURHADI**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 16 April 1994
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Padjajaran RT.11 Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No. 593/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 10 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim No. 593/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 10 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Stefanus Ariesto Sauli Als Nanus Anak Dari Andrianus Biyanto Nurhadi tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa Stefanus Ariesto Sauli Als Nanus Anak Dari Andrianus Biyanto Nurhadi dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa Stefanus Ariesto Sauli Als Nanus Anak Dari Andrianus Biyanto Nurhadi bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Stefanus Ariesto Sauli Als Nanus Anak Dari Andrianus Biyanto Nurhadi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit Handpone merek VIVO Y91C Warna Biru Hitam
Dikembalikan Kepada Saksi Korban Eva Yulindarv Susanti Binti Ali Munar
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM : 250 /JBI/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa Terdakwa STEFANUS ARIESTO SAULI Als NANUS Anak dari ANDRIANUS BIYANTO NURHADI pada hari Jumat pada tanggal 25 Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu hari di bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat Jalan Jl. Padjajaran RT 11 Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja dan melawan hukum mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari jumat tanggal 25 agustus 2023 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa masuk kerumah saksi korban dengan cara mendorong pintu rumah korban berkali-kali sehingg pintu depan rumah saksi korban terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan melihat korban bersama anaknya lagi tidur di ruang tamu selanjutnya terdakwa melihat handpone milik korban berada disamping saksi korban dengan posisi lagi di cas selanjutnya terdakwa tanpa izin saksi korban mengambil handpone tersebut dan mencabut casnya kemudian saksi korban terbangun dan terdakwa langsung menutup dan membekap mulut saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kanan terdakwa dan tangan kiri terdakwa memengangi tangan kiri korban selanjutnya terdakwa berkata "diam.diam.diam" lalu korban menjawab "mano handpone sayo" selanjutnya terdakwa langsung memberikan handpone saksi korban dengan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa mendorong korban kedalam kamar sesampai dikamar terdakwa mendorong saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan terbaring diatas kasur dan saat itu terdakwa melihat anak korban berada di depan pintu kamar lalu saksi korban langsung menendang terdakwa dan mengenai perut terdakwa kemudian saksi korban langsung berteriak meminta tolong selanjutnya terdakwa langsung berlari keluar dari rumah saksi korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa STEFANUS ARIESTO SAULI Als NANUS Anak dari ANDRIANUS BIYANTO NURHADI pada hari jumat pada tanggal 25 Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu hari di bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat Jalan Jl. Padjajaran RT 11 Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja dan melawan hukum mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam atau prkarangan tertutup yang ada rumahnya”,Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari jumat tanggal 25 agustus 2023 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa masuk kerumah saksi korban dengan cara mendorong pintu rumah korban berkali-kali sehingg pintu depan rumah saksi korban terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan melihat korban bersama anaknya lagi tidur di ruang tamu selanjutnya terdakwa melihat handpone milik korban berada disamping saksi korban dengan posisi lagi di cas selanjutnya terdakwa tanpa izin saksi korban mengambil handpone tersebut dan mencabut casnya kemudian saksi korban terbangun dan terdakwa langsung menutup dan membekap mulut saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kanan terdakwa dan tangan kiri terdakwa memengangi tangan kiri saksi korban selanjutnya terdakwa berkata “diam.diam.diam” lalu korban menjawab “mano handpone sayo” selanjutnya terdakwa langsung memberikan handpone saksi korban dengan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa mendorong k orban kedalam kamar sesampai dikamar terdakwa mendorong saksi korban sehingga saksi korban terbaring diatas kasur saat itu terdakwa melihat anak korban berada di depan pintu kamar lalu saksi korban langsung menendang terdakwa dan mengenai perut terdakwa kemudian saksi korban langsung berteriak meminta tolong selanjutnya terdakwa langsung berlari keluar dari rumah saksi korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa STEFANUS ARIESTO SAULI Als NANUS Anak dari ANDRIANUS BIYANTO NURHADI pada hari jumat pada tanggal 25 Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu hari di bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat Jalan Jl. Padjajaran RT 11 Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja dan melawan hukum mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ",Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari jumat tanggal 25 agustus 2023 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa masuk kerumah saksi korban dengan cara mendorong pintu rumah korban berkali-kali sehingga pintu depan rumah saksi korban terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan melihat korban bersama anaknya lagi tidur di ruang tamu selanjutnya terdakwa melihat handpone milik korban berada disamping saksi korban dengan posisi lagi di cas selanjutnya terdakwa tanpa izin saksi korban mengambil handpone tersebut dan mencabut casnya kemudian saksi korban terbangun dan terdakwa langsung menutup dan membekap mulut saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kanan terdakwa dan tangan kiri terdakwa memengangi tangan kiri saksi korban selanjutnya terdakwa berkata "diam.diam.diam" lalu korban menjawab "mano handpone sayo" selanjutnya terdakwa langsung memberikan handpone saksi korban dengan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa mendorong k orban kedalam kamar sesampai dikamar terdakwa mendorong saksi korban sehingga saksi korban terbaring diatas kasur saat itu terdakwa melihat anak korban berada di depan pintu kamar lalu saksi korban langsung menendang terdakwa dan mengenai perut terdakwa kemudian saksi korban langsung berteriak meminta tolong selanjutnya Terdakwa langsung berlari keluar dari rumah saksi korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eva Yulidar Susanti Binti Ali Munar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 di rumah Saksi yang terletak di Jl. Padjajaran Blok M RT 11 Kel. Kasang jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut, yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi terbangun dari tidur lalu Saksi ke kamar mandi dan lupa mengunci pintu kamar mandi, kemudian sekira pukul 02.00 Wib Saksi terbangun dan melihat Terdakwa berada di samping Saksi, kemudian Terdakwa membekap mulut Saksi dengan tangan kanannya lalu berkata "diam, diam, diam" dan setelah itu Terdakwa menarik Saksi ke dalam kamar Saksi dan Saksi duduk diatas kasur dengan posisi tangan Terdakwa masih membekap mulut Saksi;
- Bahwa selanjutnya anak Saksi yang berumur 5 (lima) tahun terbangun dan langsung berdiri di samping pintu kamar dan melihat ada anak Saksi terbangun, Terdakwa langsung ke arah anak Saksi dan berkata "diam, diam, diam";
- Bahwa kemudian di saat Terdakwa lengah Saksi langsung menendang Terdakwa dengan kaki kanan lalu Saksi berteriak meminta tolong lalu kemudian Terdakwa lari keluar rumah Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi melihat handpone miliknya yang sebelumnya berada di samping Saksi telah berada di depan dekat dinding kamar Saksi;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi mengalami perasaan cemas, takut dan trauma dan mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Rini Syafriani Binti Syafrudin (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib Saksi terbangun dan mendengar suara Saksi Eva (korban) meminta tolong sehingga Saksi keluar dari rumahnya dan melihat Terdakwa berlari menjauh dari rumah Saksi Eva dan setelah itu Saksi melihat pintu rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Eva terbuka lalu kemudian Saksi masuk ke dalam rumah Saksi Eva dan Saksi melihat Saksi Eva Eva dalam posisi duduk di lantai sambil menanggapi;

- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya “ado apo Eva” dan Saksi Eva menjawab “ado orang masuk rumah aku” kemudian Saksi bertanya “siapo” dan dijawab oleh saksi Eva “nanus anaknyo tante endang”;
- Bahwa menurut korban ia telah kehilangan 1 (satu) unit handpone Vivo Y91c warna biru hitam yang ditaksir senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

3. Marunnah Binti Tohum (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 di rumah saksi Eva yang terletak di Jl. Padjajaran Blok M RT 11 Kel. Kasang jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi mendengar ada suara orang berjalan dan suara pintu didorong-dorong di sebelah rumah Saksi dan tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara saksi Eva berteriak minta tolong dan mendengar hal tersebut Saksi langsung keluar dari rumah dan melihat Terdakwa lari keluar dari rumah saksi Eva;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat pintu rumah korban terbuka lalu Saksi masuk ke dalam rumah korban dan melihat korban dalam posisi duduk di lantai sedang menanggapi lalu Saksi bertanya “ado apo Eva” dan Saksi Eva menjawab “ado orang masuk rumah aku” kemudian Saksi bertanya “siapo” dan dijawab oleh saksi Eva “nanus anaknyo tante endang”;
- Bahwa benar Terdakwa adalah tetangga Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.B/2023/PN Jmb



keterangannya tersebut adalah benar.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa datang ke rumah korban dengan maksud akan melakukan pencurian sehingga ketika sampai di rumah korban yang terletak di Jl. Padjajaran RT 11 Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi, Terdakwa berusaha membuka pintu belakang rumah korban dengan cara mendorong secara paksa secara berkali-kali sampai pintu tersebut terbuka dan setelah terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dan melihat korban sedang tidur di ruang tamu bersama anaknya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C warna biru hitam yang berada di samping korban dalam posisi sedang di *charge/lisi daya* dan melihat hal tersebut Terdakwa mengambil handphone tersebut namun kemudian korban terbangun dan Terdakwa langsung menutup/membekap mulut korban dengan telapak tangan kanannya dan tangan kiri Terdakwa memegang tangan kiri korban lalu berkata "diam, diam, diam" setelah itu korban bertanya "mano handphone sayo" lalu Terdakwa mendorong korban ke dalam kamar hingga korban terbaring di atas kasur dan pada saat Terdakwa melihat anak korban yang berada di depan pintu kamar maka korban menendang Terdakwa yang mengenai perut lalu berteriak meminta tolong dan setelah itu Terdakwa langsung lari keluar dari rumah korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C milik korban adalah untuk dijual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, niatnya masuk ke dalam rumah korban adalah untuk memperkosa korban namun pada saat masuk ke rumah korban Terdakwa melihat handphone milik korban sehingga ia langsung mengambilnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menutup mulut korban dengan tangannya adalah agar korban tidak bisa berteriak meminta tolong;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handpone merek Vivo Y91C warna biru hitam;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.B/2023/PN Jmb



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah korban dengan maksud akan melakukan pemerkosaan terhadap korban sehingga ketika sampai di rumah korban yang terletak di Jl. Padjajaran RT 11 Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi, Terdakwa berusaha membuka pintu belakang rumah korban dengan cara mendorong secara paksa dan berkali-kali sampai pintu tersebut terbuka;
- Bahwa setelah pintu rumah korban terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dan melihat korban sedang tidur di ruang tamu bersama dengan anaknya;
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C warna biru hitam yang berada di samping korban dalam posisi sedang di *charge*/isi daya, Terdakwa mengambil handphone tersebut namun kemudian korban terbangun sehingga Terdakwa langsung menutup/membekap mulut korban dengan telapak tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya memegang tangan kiri korban dan kemudian Terdakwa berkata "diam, diam, diam" setelah itu korban bertanya "mano handphone sayo" lalu Terdakwa mendorong korban ke dalam kamar hingga korban terbaring di atas kasur;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa melihat anak korban yang berada di depan pintu kamar maka korban menendang Terdakwa yang mengenai perut lalu berteriak meminta pertolongan dan setelah itu Terdakwa langsung lari keluar dari rumah korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C milik korban adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.B/2023/PN Jmb



1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya
4. Adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Stefanus Ariesto Sauli als Nanus anak dari Andrianus Biyanto Nurhadi yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya, sehingga jelaslah bahwa unsur ini tertuju kepadanya dan karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah korban dengan maksud akan melakukan pemerkosaan terhadap korban sehingga ketika sampai di rumah korban yang terletak di Jl. Padjajaran RT 11 Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi, Terdakwa berusaha membuka pintu belakang rumah korban dengan cara mendorong secara paksa dan berkali-kali sampai pintu tersebut terbuka;

Menimbang, bahwa setelah pintu rumah korban terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dan melihat korban sedang tidur di ruang tamu bersama dengan anaknya dan ketika Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C warna biru hitam yang berada di samping korban dalam posisi sedang di *charge*/isi daya, Terdakwa mengambil handphone tersebut namun kemudian korban terbangun sehingga Terdakwa langsung menutup/ membekap mulut korban dengan telapak tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya memegang tangan kiri korban dan kemudian Terdakwa berkata “diam, diam, diam” setelah itu korban bertanya “mano handphone sayo” lalu Terdakwa mendorong korban ke dalam kamar hingga korban terbaring di atas kasur dan pada saat Terdakwa melihat anak korban yang berada di depan pintu kamar, korban menendang Terdakwa yang mengenai perut lalu berteriak meminta pertolongan dan setelah itu Terdakwa langsung lari keluar dari rumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, tujuannya mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C milik korban adalah untuk dijual;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.B/2023/PN Jmb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terbukti bahwa benar pada mulanya Terdakwa bermaksud melakukan pemerkosaan terhadap korban, namun ketika Terdakwa telah berhasil masuk ke dalam rumah korban dan melihat korban sedang tidur dan kemudian melihat 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C warna biru hitam ada di samping korban, maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone korban tersebut tanpa seijin korban dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

dan ketika Terdakwa berusaha mengambil handphone korban, ternyata korban terbangun dari tidurnya lalu Terdakwa langsung menutup/membekap mulut korban dengan telapak tangan kanannya dan juga memegang tangan kiri korban dengan tangan kirinya lalu mendorong korban ke dalam kamar hingga korban terbaring di atas kasur maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasi sebagai mengambil barang milik orang lain

Ad.3. unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah korban dengan maksud akan melakukan pemerkosaan terhadap korban;

Menimbang, bahwa ketika sampai di rumah korban yang terletak di Jl. Padjajaran RT 11 Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi dan berhasil masuk ke dalam rumah korban, Terdakwa melihat korban sedang tidur dan di samping korban terdapat 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C warna biru hitam dan melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone korban tersebut, namun ketika Terdakwa berusaha mengambil handphone korban, korban terbangun dari tidurnya dan Terdakwa langsung menutup/membekap mulut korban dengan telapak tangan kanannya sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang tangan kiri korban;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mendorong korban ke dalam kamar hingga korban terbaring di atas kasur dan ketika Terdakwa melihat anak korban yang saat itu berada di depan pintu kamar, maka korban menendang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.B/2023/PN Jmb



Terdakwa di bagian perut lalu berteriak meminta pertolongan dan setelah itu Terdakwa langsung lari keluar dari rumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa yang membekap mulut korban dengan tangannya dan mendorong korban ke dalam kamarnya hingga korban terjatuh, maka telah terbukti bahwa untuk mewujudkan niatnya mengambil barang milik korban yang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C warna biru hitam telah didahului dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan waktu dan tempat Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dipertimbangkan diatas adalah pada pukul 02.00 Wib di dalam rumah korban maka oleh karenanya unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan, namun demikian sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Kita Undang-Undang Hukum Pidana, syarat suatu percobaan dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat niat untuk berbuat kejahatan sudah ada, pelaku sudah memulai berbuat kejahatan dan perbuatan kejahatan tersebut tidak selesai karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian dan bukan atas kemauan pelakunya itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah dipertimbangkan diatas bahwa setelah korban terbangun dan melihat Terdakwa berada di dalam rumahnya lalu korban melihat handphone merk Vivo Y91C warna biru hitam miliknya yang sedang di isi daya sudah tidak berada lagi di tempatnya semula maka korban bertanya kepada Terdakwa dimana handphone miliknya namun justru Terdakwa membekap mulut korban dengan tangannya dan mendorong korban ke dalam kamarnya hingga korban terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka fakta hukum tersebut telah membuktikan bahwa handphone milik korban telah berpindah dari tempatnya semula dan karena itu sesuai dengan teori hukum pidana dengan telah berpindahnya handphone milik korban maka perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C warna biru hitam milik orang lain dengan melawan hak telah selesai dan dengan telah selesainya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini menjadi tidak terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.B/2023/PN Jmb



Menimbang, bahwa oleh karena sesuai pertimbangan diatas salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidair diatas, sesuai dengan pertimbangan dalam dakwaan primair semua unsur tindak pidana tersebut telah dinyatakan terpenuhi dan karena itu dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidair ini cukup mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut dan menjadikannya pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini dan selanjutnya menyatakan semua unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf maka Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.B/2023/PN Jmb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C warna biru hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Korban Eva Yulindary Susanti Binti Ali Munar maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka ia dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Stefanus Ariesto Sauli Als Nanus Anak Dari Andrianus Biyanto Nurhadi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Stefanus Ariesto Sauli Als Nanus Anak Dari Andrianus Biyanto Nurhadi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 593/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91C Warna Biru Hitam
Dikembalikan kepada saksi Eva Yulindarv Susanti Binti Ali Munar;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Herprapto Priyoutomo, Amd., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi dengan dihadiri oleh Fitria Ulfa, S.H., M. H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

SUWARJO, SH

M. SYAFRIZAL FAKHMI, S.H., M.H.

TATAP URASIMA SITUNGKIR, S.H..

Panitera Pengganti,

HERPRAPTO PRIYOUTOMO, AMD.